



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH  
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN  
TOL AKSES TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2012, telah ditetapkan mengenai penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang terletak di Jalan Cacing-Harbour Toll Road Kelurahan Rorotan, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Koja, Kelurahan Rawabadak Utara dan Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok serta Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa pelaksanaan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai, sedangkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah dimaksud telah berakhir sejak tanggal 2 Agustus 2013, perlu menetapkan kembali penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang terletak di Jalan Cacing-Harbour Toll Road Kelurahan Rorotan, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Koja, Kelurahan Rawabadak Utara dan Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok serta Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan lebar 4 m (empat meter), 6 m (enam meter), 8 m (delapan meter), 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 15 m (lima belas meter), 18 m (delapan belas meter), 20 m (dua puluh meter), 22 m (dua puluh dua meter), 24 m (dua puluh empat meter), 27 m (dua puluh tujuh meter), 34 m (tiga puluh empat meter), 40 m (empat puluh meter), 50 m (lima puluh meter), 53 m (lima puluh tiga meter), 64 m (enam puluh empat meter), 70 m (tujuh puluh meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, pada peta situasi skala 1: 1.000 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 638/U/PPSK/ DTR/VIII/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pengadaan tanah dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PT Jakarta Propertindo mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja sama pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol akses Tanjung Priok.

- (2) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan PT Jakarta Propertindo agar berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Badan Usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PKS/M/2010 dan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengadaan Tanah Jalan Tol Akses Tanjung Priok tanggal 4 Oktober 2010 serta Perjanjian Tambahannya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 73035

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

